

**MPD BUKAN ADVOKAT PARA NOTARIS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS**

Oleh: Aryani Witasari, S.H., M.Hum.
Dosen Fakultas Hukum UNISSULA

ABTRAK

Notary is a public official who runs most of the public functions in the state, especially in the civil law. Notary has authority to make authentic certificate of all deeds, agreements, and regulations which is obligated by legislation or which is desired by an interested party, to be declared in the deed authentic, guaranteeing deed date, saving certificates, giving grosse, copies and citations of certificates, all along the deed is not assigned or excluded to the officer or other person which is specified by law.

In the authority need to carry out surveillance and MPD is the only authorized institution to implement surveillance, inspection and giving punishment toward notaries in the district/city. The institution exists of Region Supervisor Council and the Central Supervisors Council.

MPD has a special authority which can be run to check notary relate to the investigators request, prosecutors or judges to take a photocopy minuta or other documents which is attached to the minuta or protocols in Notary storage, calling the Notary related to deed which has been made or notary protocols which are in Notary storage.

Keywords: Notary, MPD, Lawyer

ABTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan sebagian dari fungsi publik dari negara, khususnya di bagian hukum perdata. Mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Didalam menjalankan kewenangan tersebut diperlukan adanya pengawasan dan MPD merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap notaris di wilayah Kabupaten/Kota. Di atas, lembaga ini ada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.

MPD, ada kewenangan khusus yang bisa dia jalankan yaitu memeriksa Notaris sehubungan dengan permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk mengambil fotokopi minuta atau surat-surat lainnya yang dilekatkan pada minuta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, juga pemanggilan Notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Kata Kunci: Notaris, MPD, Advokat

A. Pendahuluan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia No.W9.562.KP.11.05/2012, Pemerintah telah mengangkat dan melantik anggota MPD untuk wilayah Kabupaten Semarang periode tahun 2012 sampai tahun 2015. Adapun yang di angkat terdiri dari 9 orang dan ke sembilan orang itu terdiri atas 3 orang dari unsur Pemerintah, 3 orang dari unsur notaris dan yang 3 orang lagi dari unsur akademisi. Dari unsur akademisi kebetulan saya tergabung di dalamnya.

Dengan bergabungnya saya ke dalam wadah MPD menjadikan diri saya terpacu untuk menulis ini, dikarenakan sering pada waktu menjalankan tugas bersama unsur yang lain, ada anggapan dari sebagian notaris yang kebetulan kami panggil bahwa kami sebagai MPD bisa atau dapat berperan melindungi mereka dengan memohon untuk tidak dihadirkan sebagai saksi terhadap suatu masalah tertentu yang diminta oleh pihak penyidik. Atau sebaliknya dari pihak penyidik ada anggapan pula bahwa MPD adalah pihak yang menghambat didalam pemanggilan kepada notaris yang bermasalah. Hal ini tidak mudah untuk di bahas sekilas saja dan perlu kajian lebih mendalam lagi, mengapa MPD bukan advokat para notaris, apa sebenarnya tugas dan kewenangannya.

Sebelum masuk pada pokok permasalahannya, di sini akan di gambarkan sekilas apa MPD itu. MPD adalah kepanjangan dari Majelis Pengawas Notaris Daerah. Lembaga ini dibentuk oleh Pemerintah (Menteri Hukum dan HAM) berkedudukan di Kabupaten atau Kota. MPD merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan

dan menjatuhkan sanksi terhadap notaris di wilayah Kabupaten/Kota. Di atas, lembaga ini ada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.

Berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), wewenang MPD adalah

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan MPD berwenang:
 - a. Mengambil fotocopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris;
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
2. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.

Adapun wewenang yang lain terdapat di dalam Pasal 70, Pasal 71 UUJN dan Peraturan Menkum HAM Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17, di samping juga di atur pada Keputusan Menkum Ham no. M.39-PW.07.10.Tahun 2004. Sebelum membahas apa tugas dan wewenang MPD, baiklah kita bahas terlebih dahulu apa dan siapa Notaris itu, karena tugas MPD berkaitan erat dengan seorang Notaris.

B. Notaris Secara Umum

Lembaga notaris yang ada di Indonesia ini bukan lembaga yang lahir dari bumi Indonesia. Negara kita menganut jenis notaris yang civil law, cirinya adalah diangkat oleh penguasa yang berwenang; bertujuan melayani kepentingan masyarakat umum; dan mendapatkan honorarium dari masyarakat umum.

Sebagai dasar hukum didirikannya lembaga Notaris, pada tanggal 26 Januari 1860, diterbitkannya peraturan Notaris Reglement yang selanjutnya dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris. Reglement atau ketentuan ini bisa dibilang adalah kopian dari Notariswet yang berlaku di Belanda. Peraturan jabatan notaris terdiri dari 66 pasal. Peraturan jabatan notaris ini masih berlaku

sampai dengan diundangkannya undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris.

Kehadiran lembaga Notaris ini sengaja diciptakan negara sebagai implementasi dari Negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat, khususnya dalam pembuatan alat bukti yang otentik yang diakui oleh negara. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UUN, Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan sebagian lainnya sebagaimana dimaksud dan Undang-undang. Notaris berperan melaksanakan tugas negara dalam bidang hukum keperdataan, dan kepada notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, dan akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, dan kewenangan lainnya.

Notaris memiliki beberapa karakteristik tertentu, antara lain:

a. Notaris merupakan suatu Jabatan

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Aturan hukum yang dimaksud adalah UU no.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUN.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Kewenangan Notaris tercantum di dalam Pasal 15 ayat (1),(2), dan (3) UUN

c. Diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah

Meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subdordinasi (bawahan) Pemerintah, sehingga di dalam menjalankan tugas jabatannya:

1. Bersifat mandiri
2. Tidak memihak siapapun

¹ Habib Adjie, **Hukum Notaris Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, hal 15

3. Tidak tergantung kepada siapapun, yang akibatnya di dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.
- d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya
Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan Cuma-Cuma untuk mereka yang tidak mampu.
- e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat
Notaris memiliki tanggungjawab harus melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat Notaris secara perdata biaya ganti rugi serta bunganya jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Di samping memiliki karakteristik seperti tersebut di atas, Notaris hanya berkedudukan di satu tempat di kota/kabupaten, dan memiliki kewenangan wilayah jabatan seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Notaris hanya memiliki 1 kantor, tidak boleh membuka cabang atau perwakilan dan tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan dari luar tempat kedudukannya, yang artinya seluruh pembuatan akta harus sebisa mungkin dilaksanakan di kantor notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu. Notaris dapat membuat perserikatan perdata, dalam hal ini mendirikan kantor bersama notaris, dengan tetap memperhatikan kemandirian dan kenetralannya dalam menjalankan jabatan notaris.

Setiap notaris ditempatkan di suatu daerah berdasarkan formasi notaris. Formasi notaris ditentukan oleh menteri Hukum dan HAM dengan mempertimbangkan usul dari organisasi notaris.²

C. Syarat untuk Pengangkatan Notaris

Sesuai Pasal 3 UUJN, maka seorang Notaris harus:

² Formasi notaris ditentukan berdasarkan:

- Kegiatan dunia usaha;
- Jumlah penduduk;
- Rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris setiap bulannya.

1. Warga Negara Indonesia

Karena notaris adalah pejabat umum yang menjalankan sebagian dari fungsi publik dari negara, khususnya di bagian hukum perdata. Kewenangan ini tidak dapat diberikan kepada warga negara asing, karena menyangkut dengan menyimpan rahasia negara, notaris harus bersumpah setia atas Negara Republik Indonesia, sesuatu yang tidak mungkin bisa ditaati sepenuhnya oleh warga negara asing.

2. Berumur minimal 27 tahun

Umur 27 tahun dianggap sudah stabil secara mental dan emosional.

3. Bertakwa kepada tuhan YME

Diharapkan notaris tidak akan melakukan perbuatan asusila, amoral dll.

4. Pengalaman

Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 1 tahun berturut-turut pada kantor notaris, atas prakarsa sendiri atau rekomendasi organisasi notaris setelah lulus magister kenotariatan; Supaya telah mengetahui praktek notaris, mengetahui struktur hukum yang dipakai dalam pembuatan aktaanya, baik otentik ataupun di bawah tangan, dan mengetahui administrasi notaris.

5. Ijazah

Berijazah sarjana hukum dan lulusan strata dua kenotariatan; telah mengerti dasar-dasar hukum Indonesia.

6. Non-PNS

Tidak berstatus pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin maupun karyawan BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta atau jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris. Notaris tidak boleh merangkap jabatan karena notaris dilarang memihak dalam kaitannya sebagai pihak netral supaya tidak terjadi beturan kepentingan.

D. Kewenangan notaris menurut UUJN (Pasal 15)

Berdasarkan UUJN Pasal 15, kewenangan Notaris meliputi:

1. Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta otentik, menajmin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal pembuatan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi)³.
3. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking).
4. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
5. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir).
6. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
7. Membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
8. Membuat akta risalah lelang.
9. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah di tanda tangan, dengan membuat berita acara (BA) dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor BA pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan ke para pihak (Pasal 51 UUJN).

Disamping mempunyai kewenangan seperti tersebut di atas, seorang Notaris juga memiliki kewajiban sebagaimana di atur pada Pasal 16 UUJN. Adapun kewajiban yang harus dilakukan adalah:

³ Legalisasi adalah tindakan mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak diatas kertas yang bermaterai cukup yang di tanda tangani di hadapan notaris dan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris.)

1. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris, dan notaris menjamin kebenarannya; Notaris tidak wajib menyimpan minuta akta apabila akta dibuat dalam bentuk akta originali.
3. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta dan kutipan akta berdasarkan minuta akta;
4. Wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
5. Yang dimaksud dengan alasan menolaknya adalah alasan:
 - a. Yang membuat notaris berpihak,
 - b. Yang membuat notaris mendapat keuntungan dari isi akta;
 - c. Notaris memiliki hubungan darah dengan para pihak;
 - d. Akta yang dimintakan para pihak melanggar asusila atau moral.
6. Merahasiakan segala suatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah \ jabatan.
7. Kewajiban merahasiakan yaitu merahasiakan segala suatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait.
8. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi 1 buku/bundel yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlahnya lebih maka dapat dijilid dalam buku lainnya, mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku; Hal ini dimaksudkan bahwa dokumen-dokumen resmi bersifat otentik tersebut memerlukan pengamanan baik terhadap aktanya sendiri maupun terhadap isinya untuk mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggung jawab.
9. Membuat daftar dan akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;

10. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut uraian waktu pembuatan akta setiap bulan dan mengirimkan daftar akta yang dimaksud atau daftar akta nihil ke Daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum Dan HAM paling lambat tanggal 5 tiap bulannya dan melaporkan ke majelis pengawas daerah selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulannya;
11. Mencatat dalam repotrorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
12. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara republik indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
13. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri minimal 2 orang saksi dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh para penghadap, notaris dan para saksi;
14. Menerima magang calon notaris;

E. Majelis Pengawas Notaris Daerah

Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) UUNJN ditentukan bahwa terhadap Notaris dilakukan pengawasan oleh Menteri. Menteri membentuk Majelis Pengawas. Majelis Pengawas Notaris terdiri atas:

1. Majelis Pengawas Daerah(MPD)
2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan
3. Majelis Pengawas Pusat(MPP)

Dan masing-masing Majelis Pengawas terdiri dari 9(sembilan) orang, unsur Pemerintah 3 Orang, unsur Notaris sendiri 3 orang dan unsur akademisi 3 orang. Adanya anggota Majelis Pengawas dari Notaris merupakan pengawasan internal artinya dilakukan oleh sesama Notaris yang memahami dunia Notaris teori dan praktek, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat. Harapannya dengan diawasi oleh berbagai unsur dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang obyektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan

para Notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari UUJN.

Sebelum keluarnya UUJN, pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan, tetapi setelah berlakunya UUJN pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh Menkum dan HAM dengan membentuk Majelis pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.

Pasal 77 huruf a dan b UUJN, menyebutkan bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa:

- a. Adanya dugaan pelanggaran Kode Etik
- b. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris
- c. Perilaku Notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Pengawasan dilakukan semata-mata untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, dimana kehadiran Notaris untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan masyarakat kepada Notaris, oleh karenanya tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya.

Tujuan diadakan pengawasan adalah agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan masing-masing.

1. Wewenang MPD

Wewenang MPD ini di atur dalam UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan HAM no.M.02.PR.08.10 tahun 2004 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.M.39-PW.07.10.Tahun 2004. Pasal 66 UUJN mengatur kewenangan MPD yang berkaitan dengan:

- a. Pemberian persetujuan untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam hal:
 - Mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris;
 - Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- b. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.

Ketentuan Pasal 66 UUJN ini merupakan kewenangan mutlak dari MPD yang tidak dipunyai oleh MPW maupun MPP. Ketentuan tersebut berlaku hanya dalam perkara pidana, karena dalam pasal tersebut berkaitan dengan tugas penyidik dan penuntut umum dalam ruang lingkup hukum pidana. Jika seorang Notaris digugat secara perdata, maka tidak perlu ijin dari MPD, karena hak setiap orang untuk mengajukan gugatan jika ada hak-haknya terlanggar oleh suatu akta Notaris.

Ketika melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan dari Notaris, maka MPD harus obyektif, artinya bahwa MPD harus menempatkan akta Notaris sebagai obyek pemeriksaan yang berisi pernyataan atau keterangan para pihak, bukan menempatkan subyek Notaris sebagai obyek pemeriksaan, sehingga tatacara atau prosedur pembuatan akta harus dijadikan ukuran pemeriksaan tersebut.

Disamping Pasal 66 UUJN tersebut di atas, wewenang MPD juga tampak di Pasal 70 UUJN, yaitu:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1(satu) kali dalam (1) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6(enam) bulan;

- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan protokol yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25(duapuluhlima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah;

Sedang Pasal 71 UUJN mengatur wewenang MPD yang berkaitan dengan:

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang di sahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah di sahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya
- e. Menerima laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tigapuluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris;
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI No.M.02.PR.08.10 tahun 2004, Pasal 13 ayat(1) dan (2), mengatur

kewenangan MPD yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat MPD, yaitu mengenai:

- a. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6(enam) bulan;
- b. Menetapkan Notaris Pengganti;
- c. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25(dua puluh lima) tahun atau lebih;
- d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang;
- e. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang di sahkan, daftar surat di bawah tangan yang di bukukan dan daftar surat lain yang diwajibkan undang-undang;
- f. Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang di sahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang di bukukan dan disahkannya, yang di buat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal dan judul akta.

Wewenang MPD yang bersifat administratif dan memerlukan keputusan rapat MPD diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI No.M.02.PR.08.10 tahun 2004, yang berkaitan dengan :

- a. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- b. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang meninggal dunia;
- c. Memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk proses peradilan;
- d. Menyerahkan fotokopi Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- e. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pemeriksaan terhadap Notaris merupakan wewenang MPD yang diatur pada Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI No.M.02.PR.08.10 tahun 2004, yaitu:

- a. MPD sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7(tujuh) hari kerja, sebelum pemeriksaan dilakukan;
- b. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mencantumkan jam, hari, tanggal dan nama anggota MPD yang akan melakukan pemeriksaan;
- c. Pada waktu yang ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan, Notaris yang bersangkutan harus berada dikantornya dan menyiapkan Protokol Notaris.

Wewenang MPD dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No.M.02.PR.08.10 tahun 2004, mengatur mengenai pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh sebuah Tim Pemeriksa, yaitu:

1. Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.
2. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus kesamping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris;
3. Dalam Tim Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua Majelis Pengawas Daerah menunjuk penggantinya.

Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana tersebut di atas wajib dibuat Berita Acara dan dilaporkan kepada MPW, pengurus organisasi jabatan Notaris dan MPW, hal ini berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No.M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yaitu:

1. Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dan Notaris yang diperiksa;
2. Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, dan Majelis Pengawas Pusat.

Wewenang MPD juga diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI No.M.39-PW.07.10 tahun 2004, seperti tersebut dalam angka 1 butir 2 mengenai Tugas Majelis Pengawas Notaris, yaitu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, 71 UUJN, Pasal 12 ayat (2), Pasal 14,15,16 dan 17 Peraturan Menteri Hukum dan hak Azasi Manusia RI No.02.PR.08.10 tahun 2004 dan kewenangan lain, yaitu:

1. Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah tanggapan Majelis Pengawas Daerah berkenaan dengan keberatan atas putusan penolakan cuti;
2. Memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah atas laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah;
3. Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
4. Menandatangani dan memberi paraf buku Daftar Akta dan buku khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat di bawah tangan dan untuk membukukan surat di bawah tangan;
5. Menerima dan menatausahakan Berita acara Penyerahan Protokol;
6. Menyampaian kepada Majelis Pengawas Wilayah:
 - a. Laporan berkala setiap 6(enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari;
 - b. Laporan insidentil setiap 15(lima belas) hari setelah pemberian izin cuti.

F. Tugas Advokat

Setelah di atas membahas tentang apa itu notaris dan diikuti dengan apa itu MPD termasuk tugas dan kewenangannya, sekarang akan di bahas tentang apa itu advokat, agar pembaca menjadi jelas. Berdasarkan Undang-undang No 18 tahun 2003, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan, berdasarkan ketentuan undang-undang ini.⁴

Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh advokat meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien dengan mendapatkan honorarium atau imbalan atas jasa hukum yang diterima berdasarkan kesepakatan dengan klien atau memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Klien dapat berupa orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari seorang advokat.

Dengan demikian pengertian advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum yang meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan mendapatkan honorarium atau imbalan atas jasa hukum yang diterima berdasarkan kesepakatan dengan klien atau memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu dan memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 2 ayat (1) UU no.18 tahun 2003 mengatur tentang pengangkatan advokat. Pengangkatan advokat dapat dilakukan kepada sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat.

Selanjutnya mengenai persyaratan-persyaratan pengangkatan advokat diatur dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa “untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratansebagai berikut:

⁴ Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

- a. warganegara Republik Indonesia;
- b. bertempat tinggal di Indonesia;
- c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);
- f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g. magang, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat;
- h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

G. Kesimpulan

Dari uraian mengenai Majelis Pengawas daerah, tugas dan kewenangannya hingga tugas dan tanggung jawab seorang advokat tersebut di atas, maka jelas bahwa Majelis Pengawas Daerah bukanlah Advokat para Notaris yang memiliki masalah atau yang dipermasalahkan atas tugasnya selaku notaris oleh pihak-pihak yang mempermasalahkan. Selaku MPD, ada kewenangan khusus yang bisa dia jalankan yaitu memeriksa Notaris sehubungan dengan permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk mengambil fotokopi minuta atau surat-surat lainnya yang dilekatkan pada minuta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, juga pemanggilan Notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Tetapi jika MPD dianggap dan bertindak seolah-olah melindungi dan melakukan pembelaan terhadap Notaris yang bermasalah, maka sebenarnya dari salah satu unsur MPD yang berprofesi sebagai Notaris tahu tentang tugas dan tanggung jawab seorang Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Habib Adjie, 2011, ***Hukum Notaris Indonesia***, refika Aditama,Bandung.

Ishaq, ***Pendidikan keadvokatan***, Sinar Grafika, Jakarta,2010

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2009, ***Jati Diri Notaris Indonesia***,Gramedia Pustaka, Jakarta.

Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat